



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 123 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERSETUJUAN
PENGUNAAN PRODUK IMPOR ATAU PRODUK DALAM NEGERI
DENGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DI BAWAH 25%
PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan arahan Presiden dan menindaklanjuti surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Nomor: B-0087/MENKO/MARVES/PE.00/I/2022 tanggal 12 Januari 2022, terkait substansi untuk penggunaan produk impor atau produk dalam negeri dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri di bawah 25% (dua puluh lima persen) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri/Pimpinan Lembaga perlu diatur mengenai pendelegasian pemberian persetujuan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pendelegasian Pemberian Persetujuan Penggunaan Produk Impor atau Produk Dalam Negeri dengan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri di Bawah 25% pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN PRODUK IMPOR ATAU PRODUK DALAM NEGERI DENGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DI BAWAH 25% PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Penggunaan produk impor atau Produk Dalam Negeri (PDN) dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di bawah 25% (dua puluh lima persen) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Jaksa Agung.

KEDUA : Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mendelegasikan kepada Wakil Jaksa Agung untuk dan atas nama Jaksa Agung dalam pemberian persetujuan penggunaan produk impor atau PDN dengan nilai TKDN di bawah 25% (dua puluh lima persen) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

KETIGA : Wakil Jaksa Agung melaporkan kepada Jaksa Agung perihal pelaksanaan pendelegasian pemberian persetujuan penggunaan produk impor atau PDN dengan nilai TKDN di bawah 25% (dua puluh lima persen) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN